



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 58/Pid.B/2012/PN.MII

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

Nama : **RUKMAN alias AMAN**
Tempat Lahir : Malili
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 03 Maret 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tolala, Kec. Tolala, Kab.Kolaka Utara Sultra
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 10 Februari 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ; -----
- 3 Penangguhan Penahanan sejak tanggal 07 Februari 2012 ; -----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan 27 Juni 2012 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUKMAN alias AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUKMAN alias AMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jirigen BBM dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna biru DD 4723 LU dan kuncinya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa **ADNAN als DENNENG bin ABDUL LATIF** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.742.500,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara ;

-
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
-

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ; -----

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya serta duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Malili oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair : -----

----- Bahwa ia terdakwa **RUKMAN alias AMAN** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Saksi **ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF** (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Batu Minggoro Lampia, Desa Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) masuk kedalam SPBU Malili dan Ussu dengan menggunakan mobilnya dengan maksud untuk mendapatkan solar dan bensin dengan cara membeli bensin dan solar yang bersubsidi tersebut di SPBU Malili dan Ussu kemudian di bawah pulang kerumahnya dan di sedot kedalam jirigen untuk dijual kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dari setiap jirigen yang isinya 33 (Tiga Puluh Tiga) liter. ---
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) dengan mengendarai sepeda motorya masing – masing, datang kerumah saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) untuk membeli solar dan bensin tersebut ; -----
- Selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) membeli bensin dan solar milik saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PAGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) yang didapat dari SPBU dengan cara langsung di hitung berdasarkan jirigen, yang setiap jirigennya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) beli dengan harga Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 5 (Lima) jirigen yakni BBM jenis solar terdakwa membeli sebanyak 3 (Tiga) jirigen yang setiap jirigennya berisi 33 (Tiga Puluh Tiga) liter sedangkan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada saat itu membeli 5 (Lima) jirigen yakni BBM jenis solar saksi membeli sebanyak 1 (Satu) jirigen dan BBM jenis bensin 4 (Empat) jirigen yang setiap jirigennya berisi 33 (Tiga Puluh Tiga) liter sehingga terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas

Terpisah) membayar kepada saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA

(Diajukan Dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang telah dibeli dari saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya masing – masing menuju ke rumahnya di Tolala Desa Tolala Kabupaten Kolaka Utara tanpa surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk di jual kembali ke masyarakat dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Per Liternya atau dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) per liternya ; -----
- Selanjutnya sekitar jam 06.00 Wita, ketika terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) yang sedang mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang di belinya, sampai di Batu Minggoro Desa Harapan Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur (perbatasan antara Luwu Timur dan Sulawesi Tenggara). Terdakwa dan saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Malili bersama dengan team dari Polres Luwu Timur yang sedang melakukan operasi, dan setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ; -----
- Akhirnya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Malili untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi. Jo Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Subsida :

----- Bahwa ia terdakwa RUKMAN ALS AMAN baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas **Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) masuk kedalam SPBU Malili dan Ussu dengan menggunakan mobilnya dengan maksud untuk mendapatkan solar dan bensin dengan cara membeli bensin dan solar yang bersubsidi tersebut di SPBU Malili dan Ussu kemudian di bawah pulang kerumahnya dan di sedot kedalam jirigen untuk dijual kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dari setiap jirigen yang isinya 33 (Tiga Puluh Tiga) liter ; ---
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) dengan mengendarai sepeda motorya masing – masing, datang kerumah saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) untuk membeli solar dan bensin tersebut ; -----
- Selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) membeli bensin dan solar milik saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PAGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari SPBU dengan cara langsung di hitung berdasarkan jirigen, yang setiap jirigennya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) beli dengan harga Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli 5 (Lima) jirigen yakni BBM jenis solar terdakwa membeli sebanyak 3 (Tiga) jirigen yang setiap jirigennya berisi 33 (Tiga Puluh Tiga) liter sedangkan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada saat itu membeli 5 (Lima) jirigen yakni BBM jenis solar saksi membeli sebanyak 1 (Satu) jirigen dan BBM jenis bensin 4 (Empat) jirigen yang setiap jirigennya berisi 33 (Tiga Puluh Tiga) liter sehingga terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) membayar kepada saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang telah dibeli dari saksi RINI ALS MAMA NENI Binti PANGGALA (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya masing – masing menuju ke rumahnya di Tolala Desa Tolala Kabupaten Kolaka Utara tanpa surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk di jual kembali ke masyarakat dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Per Liternya atau dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah di tetapkan oleh pemerintah yakni Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) per liternya ; -----
- Selanjutnya sekitar jam 06.00 Wita, ketika terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) yang sedang mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang di belinya, sampai di Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggoro Desa Harapan Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur (perbatasan antara Luwu Timur dan Sulawesi Tenggara). Terdakwa dan saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Malili bersama dengan team dari Polres Luwu Timur yang sedang melakukan operasi, dan setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ; -----

- Akhirnya terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Diajukan Dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Malili untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Saksi RINI ALS MAMA NENI BINTI PANGGALA :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual BBM yang bersubsidi jenis bensin dan solar kepada terdakwa sebanyak 5 jirigen dengan perincian BBM jenis solar sebanyak 3 (Tiga) jirigen dan BBM jenis bensin sebanyak 2 (Dua) jirigen ; -----
- Bahwa saksi menjual BBM tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Per liter ; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF datang kepada saksi untuk membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor ; -
- Bahwa terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF sudah membeli BBM yang bersubsidi kepada saksi sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa BBM yang saksi jual kepada terdakwa berasal dari SPBU Malili dan SPBU Ussu ; -----
- Bahwa BBM tersebut saksi dapat dengan cara masuk kedalam SPBU kemudian mengisi mobilnya dengan BBM dan selanjutnya saksi menyedot BBM tersebut kedalam jirigen untuk dijual kepada masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak ; -----

2 Saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita saksi bersama dengan terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah 3 kali membeli BBM jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli masing – masing 5 (Lima) jirigen ; -----
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin sebanyak 2 (Dua) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 3 (Tiga) jirigen sedangkan Terdakwa membeli BBM jenis bensin sebanyak 4 (Empat) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 1 (Satu) jirigen ; -----
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin dan solar tersebut dari saksi Rini Als Mama Neni dengan harga Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) Per Literanya ; -----
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa membeli BBM tersebut, saksi dan terdakwa dengan menggunakan motornya masing – masing kembali menuju Desa Tolala Kab. Kolaka Utara tanpa surat izin pengangkutan dan atau Niaga dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita, ketika terdakwa dan saksi yang sedang mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang di belinya sampai di Batu Minggoro Desa Harapan Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur (perbatasan antara Luwu Timur dan Sulawesi Tenggara). Tedakwa dan saksi di hentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Malili bersama dengan team Polres Luwu Timur yang sedang melakukan operasi ; -----
- Bahwa setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa dan saksi tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa bermaksud menjual BBM yang sudah dibelinya dari saksi Rini Als Mama Neni kepada masyarakat di kampungnya di Tolala Desa Tolala Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

3 Saksi SARDI BAKRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita saksi bersama dengan terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ; -----
- Bahwa Kapolres Luwu Timur memerintahkan untuk melakukan operasi BBM ; ---
- Bahwa pada saat melakukan operasi, saksi bersama tim menghentikan terdakwa saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF yang masing – masing mengendarai sepeda motor warna biru ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF mengangkut BBM jenis solar dan bensin masing – masing 5 (Lima) jirigen ; ---
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga dari pihak yang berwenang ; -----

4 Saksi ANDI MUHAMMAD TAUFIK :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita saksi bersama dengan terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolres Luwu Timur memerintahkan untuk melakukan operasi BBM ; ---
- Bahwa pada saat melakukan operasi, saksi bersama tim menghentikan terdakwa saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF yang masing – masing mengendarai sepeda motor warna biru ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF mengangkut BBM jenis solar dan bensin masing – masing 5 (Lima) jirigen ; ----
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa RUKMAN alias AMAN sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjawab pertanyaan dari majelis hakim dan Penuntut Umum dengan baik ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga BBM yang bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita ; -----
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM bersubsidi jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF sudah 3 kali membeli BBM jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli masing – masing 5 (Lima) jirigen ; -----
- Bahwa benar saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM jenis bensin sebanyak 2 (Dua) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 3 (Tiga) jirigen sedangkan Terdakwa membeli BBM jenis bensin sebanyak 4 (Empat) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 1 (Satu) jirigen ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membeli BBM jenis bensin dan solar tersebut dari saksi Rini Als Mama Neni dengan harga Rp. 5000.00,- (Lima Ribu Rupiah) Per Liternya ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM tersebut, saksi dan Terdakwa dengan menggunakan motornya masing – masing kembali menuju Desa Tolala Kab. Kolaka Utara tanpa surat izin pengangkutan dan atau Niaga dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 06.00 Wita, ketika Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF yang sedang mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang di belinya sampai di Batu Minggoro Desa Harapan Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur (perbatasan antara Luwu Timur dan Sulawesi Tenggara). Terdakwa dan saksi di hentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Malili bersama dengan team Polres Luwu Timur yang sedang melakukan operasi ; ----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bermaksud menjual BBM yang sudah dibelinya dari saksi Rini Als Mama Neni kepada masyarakat di kampungnya di Tolala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tolala Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima

Ratus Rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Dalam Berkas Terpisah) tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah jirigen BBM, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna biru DD 4723 LU dan kuncinya serta Uang tunai sebesar Rp.742.500,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM bersubsidi jenis bensin dan solar dari saksi Rini Als Mama Neni ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF sudah 3 kali membeli BBM jenis bensin dan solar kepada saksi Rini Als Mama Neni ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rukman Als Aman membeli masing – masing 5 (Lima) jirigen ; -----
- Bahwa benar saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM jenis bensin sebanyak 2 (Dua) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) jirigen sedangkan Terdakwa membeli BBM jenis bensin sebanyak 4

(Empat) jirigen dan BBM jenis solar sebanyak 1 (Satu) jirigen ; -----

- Bahwa benar Terdakwa membeli BBM jenis bensin dan solar tersebut dari saksi Rini Als Mama Neni dengan harga Rp. 5000.00,- (Lima Ribu Rupiah) Per Liternya ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF membeli BBM tersebut, saksi dan Terdakwa dengan menggunakan motornya masing – masing kembali menuju Desa Tolala Kab. Kolaka Utara tanpa surat izin pengangkutan dan atau Niaga dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 06.00 Wita, ketika Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF yang sedang mengangkut BBM jenis solar dan bensin yang di belinya sampai di Batu Minggoro Desa Harapan Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur (perbatasan antara Luwu Timur dan Sulawesi Tenggara). Tedakwa dan saksi di hentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Malili bersama dengan team Polres Luwu Timur yang sedang melakukan operasi ; ----
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF bermaksud menjual BBM yang sudah dibelinya dari saksi Rini Als Mama Neni kepada masyarakat di kampungnya di Tolala Desa Tolala Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADNAN ALS DENNENG BIN ABDUL LATIF (Dalam Berkas Terpisah) tidak mempunyai surat izin pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu terdakwa didakwa melanggar **Primair** Pasal 55 Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP dan Subsidair Pasal 53 huruf b Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 55 Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak
- 3 Unsur yang disubsidi pemerintah
- 4 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa baik laki – laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **RUKMAN alias AMAN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2 Unsur Yang Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar

Minyak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sedangkan yang dimaksud pengangkutan pada pasal 1 ayat 12 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja, selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor – Impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan / atau perniagaan bahan bakar minyak yang bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri tanpa dilengkapi dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2006 tentang besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi adalah bahan bakar minyak bersubsidi termasuk dalam jenis bahan bakar minyak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah dalam pendistribusiannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini als. Mama Neni binti Panggala dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya saksi Rini als. Mama Neni binti Panggala masuk kedalam SPBU Malili dan Ussu dengan menggunakan mobilnya dengan maksud untuk mendapatkan solar dan bensin dengan cara membeli bensin dan solar yang bersubsidi tersebut di SPBU Malili dan Ussu kemudian dibawa pulang kerumahnya dan disedot kedalam jirigen untuk dijual kemasyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah selanjutnya Terdakwa dan saksi Adnan lias Denneng BIN abdul Latif membeli BBM tersebut kepada saksi Rini als. Mama Neni binti Panggala dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual dikampungnya dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per

liter, maka telah membeli BBM yang bersubsidi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Ad.4. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah dianggap terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adnan Ias Denneng BIN Abdul Latif telah 3 (tiga) kali membeli BBM jenis solar dan bensin kepada saksi Rini als. Mama Neni binti Panggala dengan menggunakan jirigen dan memakai sepeda motor untuk mengangkut BBM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan subsidiair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah jirigen BBM, 1 (satu) unit

sepeda motor suzuki warna biru DD 4723 LU dan kuncinya, Uang tunai sebesar

Rp.742.500,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan ditentukan

statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan melakukan penjualan BBM tersebut untuk menafkahi keluarganya ; -----
- Terdakwa selain menjual BBM kepada masyarakat juga menjual BBM tersebut untuk menyalakan listrik rumah ibadah dan rumah penduduk yang menggunakan gendset ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sehingga lamanya penahanan terhadap Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Memperhatikan Pasal 55 Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

1 MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUKMAN alias AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”*** ; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUKMAN alias AMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jeregen BBM dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna biru DD 4723 LU beserta kuncinya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Rukman alias Aman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.742.500,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

- 6 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA** Tanggal 01 Mei 2012 oleh kami **TEGUH SANTOSO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. SH** dan **NOVIYANTO HERMAWAN. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS. SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BASO SUTRIYANTI. S. SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAH AidURI. FK. SH**

TEGUH SANTOSO. SH

2. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH